


PAPARAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL




PERTAMA:
KONSEP DASAR

Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP menurut UU No 20/2003 tentang Sisdiknas



HUBUNGAN ANTARA PP 19, SI & SKL, dan KTSP



PENGERTIAN KURIKULUM

- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dalam dunia pendidikan ditemukan banyak teori yang bisa digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Dalam pengembangan KTSP digunakan beberapa teori yang relevan. Teori-teori tersebut bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan, baik secara tunggal maupun secara eklektik (*eclectic*), yaitu sebagai berikut:

- ❑ **Kurikulum Kompetensi** yaitu kurikulum dengan penekanan pada kompetensi yang diperlukan oleh peserta didik untuk bisa berkompetisi dalam kehidupan masyarakat yang yang selalu berubah.
- ❑ **Kurikulum Subyek-Akademik** yaitu kurikulum dengan penekanan pada isi dan materi pelajaran yang bersumber pada disiplin ilmu.
- ❑ **Kurikulum Humanistik** yaitu kurikulum dengan penekanan pada pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- ❑ **Kurikulum Rekonstruksi Sosial** yaitu kurikulum dengan penekanan pada berbagai macam problema dalam masyarakat yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan memerlukan partisipasi masyarakat dalam upaya pemecahannya.

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

- Walaupun eklektik, yaitu dengan mengkombinasikan berbagai teori kurikulum, tujuan utama perubahan kurikulum 1994 adalah penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dari pada materi kajiannya. Itu sebabnya digunakan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
- Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual.
- Kompetensi dikembangkan secara berkesinambungan yang menggambarkan suatu rangkaian kemampuan yang bertahap, berkelanjutan, dan konsisten seiring dengan perkembangan psikologis peserta didik.

PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG HARUS TERJADI DALAM KBK

- Perubahan pada Kegiatan Belajar Mengajar
- Perubahan pada Penilaian
- Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah

Perubahan pd Kegiatan Belajar Mengajar

- Berpusat pada peserta didik
- Mengembangkan kreativitas
- Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang
- Kontekstual
- Menyediakan pengalaman belajar yang beragam
- Belajar melalui berbuat

Penilaian Kelas

- Dilakukan oleh Guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang ditetapkan, bersifat internal, bagian dari pembelajaran, dan sebagai bahan untuk peningkatan mutu hasil belajar
- Berorientasi pada kompetensi, mengacu pada patokan, ketuntasan belajar, dilakukan melalui berbagai cara.
- Dilakukan a.l. melalui Portfolios (kumpulan kerja siswa), Products (Hasil karya), Projects (Penugasan), Performances (Unjuk kerja), dan Paper & Pen (tes tulis)

Pengelolaan Kurikulum dalam Manajemen Berbasis Sekolah

- Mengacu pada Visi dan Misi Sekolah
- Pengembangan perangkat kurikulum oleh sekolah
- Pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lainnya
- Pemantauan dan Penilaian untuk meningkatkan efisiensi, kinerja dan kualitas pelayanan terhadap peserta didik
- Berkolaborasi secara horizontal (sekolah lain, Komite Sekolah, Organisasi Profesi), dan vertikal (Dewan dan Dinas Pendidikan)

Pengelolaan Kurikulum

“Kurikulum 2004” dan sebelumnya

- Kurikulum nasional beserta pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis dikembangkan oleh Depdiknas.
- Daerah sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kurikulum.
- Sekolah sebagai pelaksana kurikulum.
- Kurikulum nasional kurang mengakomodasi kekhasan dan variasi kondisi satuan pendidikan yang berbeda-beda.

KTSP

- KTSP dikembangkan dengan mengacu pada SI dan SKL.
- KTSP dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan relevansinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok.
- KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- Diversifikasi kurikulum memungkinkan satuan pendidikan menyusun kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan satuan pendidikan, peserta didik, mendekatkan peserta didik dengan lingkungan dan budaya setempat

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) DAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

- **Persamaan:**


Menggunakan berbagai teori kurikulum secara eklektik dengan penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dari pada materi kajiannya

- **Perbedaan:**

KBK: Dikembangkan dan dilaksanakan secara nasional

KTSP: dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan utamanya SI dan SKL sebagai wujud diversifikasi kurikulum (nama kurikulum sesuai dengan nama sekolahnya)

DOKUMEN KTSP



- Tujuan Pendidikan
- Struktur dan Muatan Kurikulum
- Kalender Pendidikan

Lampiran:

- Silabus Masing-masing Mata Pelajaran
- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran




KE DUA :
STRATEGI
PENCAPAIAN
PELAKSANAAN KTSP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) diatur antara lain sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan SI dan SKL mulai tahun ajaran 2006/2007.
2. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan SI dan SKL paling lambat tahun ajaran 2009/2010.
3. Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba Kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007.

Strategi Sosialisasi dan Pelatihan KTSP



Keterangan:

KKPS : Kelompok Kerja Pengawas Sekolah

KKG : Kelompok Kerja Guru

MGMP : Musyawarah Guru Mata Pelajaran

KKKS : Kelompok Kerja Kepala Sekolah

GS : Gugus Sekolah

Tanggung Jawab

Pusat	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi dan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan2. Bantuan profesional dan pendampingan pengembangan kurikulum3. Pengembangan model kurikulum dan contoh silabus yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh sekolah4. Penggandaan dan distribusi dokumen-dokumen
Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Tim Sosialisasi dan Pelatihan KTSP: widyaiswara, dosen PT setempat, dan tim pengembang kurikulum provinsi.2. Perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan KTSP untuk tingkat kabupaten dan kota.3. Penyediaan dana bagi koordinasi dan supervisi agar tim dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya.
Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Tim Sosialisasi dan Pelatihan KTSP: pendidik dan tenaga kependidikan setempat.2. Perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi kepada satuan pendidikan di wilayah masing-masing.3. Pelatihan dan pembinaan secara terus menerus kepada satuan pendidikan.4. Penyediaan dana bagi pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah2. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum dilakukan sebagai bagian dari program tahunan sekolah3. Penyusunan KTSP dapat dilakukan dengan cara: membuat sendiri dan/atau mengadopsi dan mengadaptasi model-model yang disediakan.

TAHAP PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN OLEH BALITBANG

2006	2007	2008	2009	2010
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiapan tim propinsi ▪ Pelatihan dan Sosialisasi pada Sekolah Perintisan KBK ▪ Pengembangan Model-model KTSP ▪ Membantu PMPTK utk pelatihan WI di LPMP dan P4TK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan TPK Propinsi ▪ Penyiapan 33 TPK kab/kota ▪ Pendampingan Pengembangan KTSP kepada SD, SMP, SMA, SMK terpilih di 33 kab/kota ▪ Meneruskan Pengembangan Model-model KTSP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kemampuan TPK Propinsi ▪ Penyiapan TPK kab/kota yang lain ▪ Peningkatan Kemampuan TPK kab/kota ▪ Meneruskan Pengembangan Model-model KTSP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan TPK Propinsi dan kab/kota ▪ Bantuan Teknis pada TPK kab/kota tertentu ▪ Pendampingan pada satuan pendidikan tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan TPK Propinsi dan kab/kota ▪ Melanjutkan bantuan teknis pada TPK kab/kota tertentu ▪ Melanjutkan Pendampingan pada satuan pendidikan tertentu

NO	PROGRAM	2008
1	Bantuan Teknis Tim pengembang Kurikulum propinsi Melalui Jaringan Kurikulum	33 prop
2	Evaluasi Pelaksanaan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum Propinsi	33 prop
3	Bantuan Teknis Tim pengembang Kurikulum di Kab/kota	441 Kab/kota
4	Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kab/Kota kepada satuan pendidikan.	441 Kab/kota
5	Pengembangan Model-model KTSP	24 model
6	Pengembangan Model-model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus	24 model
7	Pengembangan Model-model Kurikulum Inovatif	24 Model
8	Pengembangan Model-model Bahan Ajar	24 model
9	Pengembangan Model Sarana Pendukung Pembelajaran	28 model
10	Kajian Kebijakan Kurikulum	28 kajian



Bantuan Teknis Tim pengembang Kurikulum di Kab/kota

- Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum di 441 Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan implementasi kurikulum agar dapat melakukan pendampingan kepada satuan Pendidikan Menengah di wilayahnya.
- Indikator keberhasilan:
 - Terbentuk TPK Kab/kota
 - Mempunyai program dan dana untuk program tsb

LANGKAH KEGIATAN

1. Perencanaan kegiatan
2. Rapat Persiapan dengan Para Penatar
3. Rapat Persiapan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
4. Pelaksanaan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum
5. Rapat Evaluasi Pelaksanaan dengan Dinas Pendidikan
6. Rapat Evaluasi Pelaksanaan dengan sekolah
7. Perumusan Program Tindak Lanjut
8. Penyusunan Laporan

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN BANPROF KAB/KOTA

- 441 kab/kota dikoordinir oleh 4 kepala bidang di Puskur
- Kab/kota bentukan baru menginduk pada kab/kota lama
- Pelaksanaan bantuan profesional dilakukan dalam 8 minggu
- Masing-masing kab/kota terdiri atas 4 orang tenaga dari pusat dan 57 orang peserta kab/kota
- 3 tenaga teknis pusat perlu membagi tugas sesuai dengan jadwal
- 3 tenaga teknis perlu menguasai pengembangan kurikulum PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB
- 1 tenaga administrasi yang akan melaksanakan kegiatan administrasi
- 57 orang peserta kab/kota adalah tenaga yang akan menjadi TPK Kab/kota plus tenaga administrasi bantuan

The background is a solid teal color. In the center, there is a faint, semi-transparent image of two hands shaking, symbolizing agreement or gratitude. The text 'TERIMA KASIH' is overlaid on this image in a bright yellow color.

TERIMA KASIH

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.